



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.12.18.1 / 726 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/78/2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor 500.12.18.1/031/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengajuan Kepgub, perlu menyesuaikan kembali susunan personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, sehingga Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan .../2

U

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.12.18.1/158/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.12.18.1/158/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Maret 2025
27 Ramadhan 1446



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Para Kepala SKPA;
5. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 500.12.18.1/726 /2025
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR ACEH NOMOR 903/78/2022
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

NO	NAMA/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Aceh	Pembina
2	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah
TIM PERTIMBANGAN		
1	Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh	Ketua
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekda Aceh	Anggota
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Anggota
4	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID UTAMA		
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA		
1	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh	PPID Pelaksana
2	Sekretaris Inspektorat Aceh	PPID Pelaksana
3	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh	PPID Pelaksana
4	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	PPID Pelaksana
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	PPID Pelaksana
6	Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh	PPID Pelaksana
7	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	PPID Pelaksana
8	Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh	PPID Pelaksana
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	PPID Pelaksana
10	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	PPID Pelaksana
11	Sekretaris Dinas Pengairan Aceh	PPID Pelaksana
12	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	PPID Pelaksana
13	Sekretaris Dinas Sosial Aceh	PPID Pelaksana
14	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	PPID Pelaksana
15	Sekretaris Dinas Pangan Aceh	PPID Pelaksana
16	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	PPID Pelaksana
17	Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	PPID Pelaksana
18	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	PPID Pelaksana
19	Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh	PPID Pelaksana
20	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Pelaksana
21	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	PPID Pelaksana
22	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	PPID Pelaksana
23	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	PPID Pelaksana
24	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	PPID Pelaksana
25	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	PPID Pelaksana
26	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	PPID Pelaksana
27	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	PPID Pelaksana
28	Sekretaris Dinas Peternakan Aceh	PPID Pelaksana
29	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	PPID Pelaksana
30	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	PPID Pelaksana
31	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	PPID Pelaksana
32	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	PPID Pelaksana
33	Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh	PPID Pelaksana
34	Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh	PPID Pelaksana
35	Sekretaris Dinas Pertanahan Aceh	PPID Pelaksana

✍

1	2	3
36	Kabag Peraturan dan Perundang-undangan DPRA	PPID Pelaksana
37	Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	PPID Pelaksana
38	Kabag Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh	PPID Pelaksana
39	Kabid Informasi dan Dokumentasi Majelis Adat Aceh	PPID Pelaksana
40	Kabag Hukum dan Hubungan Umat Sekretariat Baitul Mal Aceh	PPID Pelaksana
41	Kabag Persidangan dan Kerja Sama Antar Lembaga Majelis Pendidikan Aceh	PPID Pelaksana
42	Kabag Hukum, Humas dan Publikasi Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	PPID Pelaksana
43	Kabid Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh	PPID Pelaksana
44	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh	PPID Pelaksana
45	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Aceh	PPID Pelaksana
46	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	PPID Pelaksana
47	Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Pemerintah Aceh	PPID Pelaksana

6



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 500.12.18.1/726 /2025
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR ACEH NOMOR 903/78/2022
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PPID ACEH

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama (Pengarah)
2.	Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Pelaksana Harian PPID (Ketua)
3.	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	1. Azhar, ST (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PLIP)	Wakil Ketua
	2. Marhamah, S.Ag (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PLIP)	Anggota
	3. Darmi (Pengadministrasian Perkantoran Bidang PLIP)	Anggota
	4. Novalia Marja (Pengelola Dokumentasi Bidang PLIP)	Anggota
4.	PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	1. Ir. Aida Soraya, MM (Pranata Humas Ahli Muda Bidang PLIP)	Wakil Ketua
	2. Erra Astuti, S.Sos.I (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PLIP)	Anggota
	3. Harmaini Wahed (Staf Tata Usaha Biro Umum Setda Aceh)	Anggota
	4. Cut Nyak Raysha Manarva, S.I.Kom (Pengelola Pemantauan Bidang PLIP)	Anggota
5.	FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	
	1. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Aceh	Wakil Ketua
	2. Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
	3. Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PLIP)	Anggota
	4. Fahmi, ST, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Persandian)	Anggota
	5. Sri Rejeki Dian Ratani (Pengadministrasi Pemerintahan Bidang PLIP)	Anggota
6.	PENGELOLA APLIKASI DATABASE PPID	
	1. Kabid Layanan <i>E-Government</i>	Wakil Ketua
	2. Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Layanan <i>E-Government</i>)	Anggota
	3. Rahmad, ST (Pranata Humas Ahli Pertama Dinas PUPR Aceh)	Anggota
	4. Eky Masrijal, S.Kom (Pengelola Data Bidang PLIP)	Anggota
7.	PENGELOLA DESK LAYANAN	
	1. Nining Khairani, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PLIP)	Anggota
	2. Razali, SE (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang PLIP)	Anggota
	3. Teuku Khaidir, SH (Pengelola Dokumentasi Bidang PLIP)	Anggota

OK



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF